



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu penetapan batas pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara.
20. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk permohonan pembayaran.
21. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti setoran kelengkapan SPP dan SPM GU Nihil.

BAB II

UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah uang persediaan adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari nilai anggaran belanja langsung untuk 1 (satu) tahun anggaran dikurangi belanja langsung untuk belanja pegawai dan estimasi SPP-LS pengadaan barang/jasa atau pihak ketiga.

- (2) Batas tertinggi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) SPP-UP dapat diajukan setelah DPA PD ditetapkan dan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (4) SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Permintaan Uang muka kerja dan/atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup kegiatan barang dan jasa yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

BAB III GANTI UANG PERSEDIAAN

Bagian Kesatu Pengajuan SPP Ganti Uang Persediaan

Pasal 3

- (1) Ganti Uang Persediaan diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (2) Penerbitan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran PD dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Setiap belanja pada Ganti Uang Persediaan yang didalamnya terdapat kewajiban perpajakan, wajib disetorkan terlebih dahulu pajaknya sebelum penerbitan SPP-GU sehingga pada pengesahan GU tidak terdapat sisa kas berupa uang pajak yang belum disetorkan.
- (4) PPK-PD meneliti kelengkapan SPP-GU.
- (5) Apabila SPP-GU dinyatakan lengkap, Pengguna Anggaran PD menerbitkan SPM-GU.
- (6) SPM-GU disampaikan kepada Kuasa BUD dilampiri dengan Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Pengesahan atas SPJ GU, tidak disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (7) Bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di PD dan kebenaran materilnya menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran PD.

Bagian Kedua Penerbitan SPP GU Nihil

Pasal 4

- (1) Sebelum berakhirnya Tahun Anggaran, PD wajib menerbitkan SPP dan SPM GU Nihil.
- (2) Apabila pada SPP dan SPM GU Nihil terdapat sisa kas, maka sisa tersebut wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bukti Surat Tanda Setoran (STS) atas sisa dana Uang Persediaan dilampirkan sebagai kelengkapan SPP dan SPM GU Nihil.

BAB IV
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari PPKD.
- (3) Pengajuan SPP-TU dilampiri dengan Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU.
- (4) Pengguna Anggaran PD wajib menyampaikan SPM TU Nihil sebagai pertanggungjawaban atas dana Tambahan Uang Persediaan yang telah digunakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dana Tambahan Uang Persediaan diterima di Rekening Bendahara Pengeluaran PD.
- (5) Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, sisa dana tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Bukti Surat Tanda Setoran (STS) atas sisa dana Tambahan Uang Persediaan dilampirkan sebagai kelengkapan SPP TU Nihil.

BAB V
BELANJA UP/GU/TU

Bagian Kesatu
Batasan Belanja UP/GU/TU

Pasal 6

Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dapat digunakan untuk membayar Belanja Barang Jasa atau Belanja Modal dengan nilai pembayaran sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Kelengkapan belanja barang jasa UP/GU/TU

Pasal 7

- (1) Untuk pengadaan barang jasa atau belanja modal yang dibayar melalui mekanisme UP/GU/TU dengan nilai sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kelengkapannya adalah sebagai berikut:
 - a. Kuitansi pembayaran;
 - b. Nota Barang.
- (2) Untuk pengadaan barang jasa atau belanja modal yang dibayar melalui mekanisme UP/GU/TU dengan nilai diatas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kelengkapannya adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pesanan;
- b. Kuitansi pembayaran;
- c. Nota Barang;
- d. Berita Acara Penerimaan Barang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Januari 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

H. IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TENTANG : BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

DAFTAR BATASAN TERTINGGI SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) PD
DALAM PELAKSANAAN APBD KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PD	BESARAN UP
		(Rp.)
	Jumlah Seluruh PD	9.913.500.000
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	372.700.000
2	Dinas Kesehatan	1.486.000.000
3	Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama	12.500.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.400.000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	143.000.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	160.100.000
7	Dinas Sosial	163.300.000
8	Dinas Lingkungan Hidup	186.500.000
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.000.000
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	200.000.000
11	Dinas Perhubungan	173.000.000
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	137.300.000
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	97.000.000
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.000.000
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	79.100.000
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	87.000.000
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	127.000.000
18	Dinas Pertanian	500.000.000
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	135.000.000
20	KDH / WKDH	376.000.000

NO	NAMA PD	BESARAN UP
		(Rp.)
21	Sekretariat Daerah	1.100.000.000
22	Sekretariat DPRD	1.136.700.000
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	90.300.000
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.000.000
25	Inspektorat	458.900.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	225.900.000
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	380.000.000
28	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	209.000.000
29	Badan Kepegawaian Daerah	168.900.000
30	Kecamatan Cibalong	25.800.000
31	Kecamatan Parungponteng	26.700.000
32	Kecamatan Jatiwaras	27.200.000
33	Kecamatan Salopa	26.900.000
34	Kecamatan Tanjungjaya	22.200.000
35	Kecamatan Puspahiang	27.000.000
36	Kecamatan Sukaraja	24.200.000
37	Kecamatan Salawu	23.300.000
38	Kecamatan Karangnunggal	30.000.000
39	Kecamatan Bantarkalong	27.100.000
40	Kecamatan Padakembang	26.000.000
41	Kecamatan Cikatomas	31.500.000
42	Kecamatan Taraju	26.600.000
43	Kecamatan Pancatengah	28.800.000
44	Kecamatan Cikalong	28.800.000
45	Kecamatan Sodonghilir	29.600.000
46	Kecamatan Bojongasih	27.000.000
47	Kecamatan Pagerageung	28.300.000
48	Kecamatan Jamanis	21.900.000
49	Kecamatan Mangunreja	25.400.000
50	Kecamatan Sukaresik	23.700.000

NO	NAMA PD	BESARAN UP
		(Rp.)
51	Kecamatan Cineam	29.200.000
52	Kecamatan Manonjaya	27.900.000
53	Kecamatan Bojonggambir	28.300.000
54	Kecamatan Karangjaya	29.400.000
55	Kecamatan Gunungtanjung	25.900.000
56	Kecamatan Singaparna	28.500.000
57	Kecamatan Sukarame	21.500.000
58	Kecamatan Sukahening	26.400.000
59	Kecamatan Sukaratu	25.900.000
60	Kecamatan Cigalontang	25.800.000
61	Kecamatan Leuwisari	25.300.000
62	Kecamatan Rajapolah	26.400.000
63	Kecamatan Cisayong	27.500.000
64	Kecamatan Sariwangi	27.000.000
65	Kecamatan Culamega	28.200.000
66	Kecamatan Ciawi	26.400.000
67	Kecamatan Kadipaten	26.900.000
68	Kecamatan Cipatujah	32.400.000

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. ADE SUGIANTO